



# MODUL

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL :  
UNTUK MENDAYAGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR KEHUTANAN DALAM  
KERANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN  
HUTAN



Forest Watch Indonesia  
2019

**MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK  
MENDAYAGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR KEHUTANAN DALAM  
KERANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN  
HUTAN**

**Forest Watch Indonesia**

**2019**

## Daftar Isi

Pendahuluan.....	4
Tujuan .....	5
Ruang Lingkup Penyusunan Modul Pendayagunaan Informasi Publik.....	6
Modul 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Hutan.....	10
Modul 2 Indikator Dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Yang Terkait Dengan Telaah Atas Penerimaan Negara.....	22
Penutup.....	39

# **MODUL PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL UNTUK MENDAYAGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR KEHUTANAN DALAM KERANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN**

## **Pendahuluan**

Pengelolaan hutan di Indonesia menjadi perhatian masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat sipil. Seperti diketahui bersama pengelolaan hutan Indonesia merupakan domain dominan negara. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan penyelenggaraan kehutanan dengan segala kewenangan pengurusan hutan. Peran negara diwujudkan melalui penetapan kebijakan kehutanan hingga pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Pada sisi yang sama tidak bisa dipungkiri bahwa kinerja sumberdaya hutan Indonesia memperlihatkan kondisi kerusakan sumberdaya hutan dan konflik lahan di kawasan hutan yang tidak menggembirakan. Bahkan kurun waktu dari dimulainya reformasi kehutanan Indonesia dengan terbitnya UU No. 41 Tahun 1999 hingga saat ini, kerusakan sumberdaya hutan dan konflik lahan di kawasan hutan kecenderungannya semakin memburuk.

Mendasarkan pada dua situasi di atas, yakni dominasi pengelolaan hutan oleh negara dan kinerja sumberdaya hutan yang semakin memburuk, perlu sebuah dorongan keharusan dilaksanakannya penyelenggaraan tata kelola hutan yang baik. Implementasi tata kelola hutan yang baik akan menysasar pada efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan mandat yang diemban dari konstitusi negara.

Pada prinsipnya, tata kelola hutan yang baik merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola hutan yang baik melandaskan pada asumsi dasar bahwa untuk mencapai tujuan bersama (tujuan negara dalam pengelolaan hutan) tidak cukup hanya dilakukan oleh negara, melainkan melibatkan semua pihak/aktor yang terkait dengan pengelolaan hutan. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan dan kontrol atas implementasinya menjadi hal yang sangat penting dan mendasar.

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang mensyaratkan adanya transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas. Walaupun terminologi tata kelola belum baku, banyak inisiatif yang coba membedah makna dari tata kelola. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Commission on Human Rights*) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (*responsiveness*) sebagai prinsip kunci *good governance*. *The Canadian International Development Agency* mendefinisikan bahwa *good governance* dicerminkan bila kekuasaan organisasi (atau pemerintah) dijalankan dengan efektif, adil (*equitable*), jujur, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu *The UN Development Program (UNDP)* pada tahun 1997 mengemukakan delapan prinsip *good governance* yang harus ada yakni :

1. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
2. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (*responsiveness*)
3. Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai consensus bersama.
4. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani.
5. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan
6. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum.
7. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

Babak baru dalam keterbukaan informasi publik sektor kehutanan telah dimulai. Masyarakat luas, termasuk di dalamnya masyarakat sipil mendapatkan tantangan lebih nyata, bagaimana data dan informasi publik yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik bagi kepentingan publik. Secara khusus bagi FWI, bagaimana data dan informasi tersebut dapat didedikasikan bagi pencapaian visi keadilan dan keberlanjutan sumberdaya alam.

Namun perlu disadari bersama, "kemenangan" permohonan atas informasi publik sektor kehutanan tersebut hanya mencakup beberapa data dan informasi sektor kehutanan yang dimohonkan, justru masih banyak informasi publik lainnya yang belum diketahui tergolong dari kategori informasi apa. Dalam konteks pelaksanaan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu sekiranya dilakukan pencermatan ulang untuk mendorong pemerintah/KLHK untuk menyusun dan menetapkan mekanisme keterbukaan informasi lebih lanjut. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan serta kontrol terhadap implementasinya membutuhkan kondisi pemungkin, yakni keterbukaan informasi publik sektor kehutanan dan penguatan kapasitas publik untuk melaksanakan peran partisipasinya.

## Tujuan

Penyusunan Modul ini ditujukan untuk:

- menguatkan pemahaman atas informasi publik sektor kehutanan dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mengaktifkan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan dan kontrol atas pengelolaan hutan,
- Secara khusus untuk: 1) membangun pemahaman atas data dan informasi publik sektor kehutanan dan kepentingannya, serta manfaatnya bagi pengelolaan hutan, 2) membangun kerangka pendekatan atau set metodologi pemanfaatan data dan informasi publik sektor kehutanan bagi peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan, 3) meningkatkan kapasitas partisipan untuk melakukan pengelolaan informasi publik sektor kehutanan.

## Ruang Lingkup Penyusunan Modul Pendayagunaan Informasi Publik

### a) Peran public dalam pendayagunaan informasi publik

Penguatan kapasitas pendayagunaan informasi publik sektor kehutanan didedikasikan untuk peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan. Pengembangan agenda penguatan kapasitas pendayagunaan informasi publik sektor kehutanan diletakan pada dua perspektif, yakni perspektif eksternal dan internal organisasi FWI. Pada lingkup eksternal mencakup pembelajaran bagi publik dan KLHK (PPID) dalam kaitan keterbukaan informasi publik sektor kehutanan dalam melaksanakan amanat undang-undang KIP. Secara internal organisasi FWI penguatan mencakup keseluruhan proses menghimpun data, mengolah data menjadi informasi, hingga diseminasi, publikasi, serta pemanfaatannya dalam kegiatan advokasi sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Pada lingkup eksternal organisasi FWI, dapat dibangun dua fokus agenda penting, yakni:

- Berbagi pembelajaran dalam uji akses/permohonan informasi publik kepada masyarakat luas, termasuk di dalamnya masyarakat lokal/adat dan masyarakat sipil.
- Mendorong pemerintah/KLHK untuk menyusun dan menetapkan regulasi terkait informasi yang harus diketahui publik berdasarkan amanat UU KIP.

Pada lingkup internal organisasi FWI, penguatan kapasitas pendayagunaan informasi publik fokus pada pengelolaan data dan informasi, mencakup:

- Pengelolaan pangkalan data: penghimpunan data, inventori dan klasifikasi data dan informasi, identifikasi informasi yang perlu perhatian publik.
- Determinasi isu-isu penting yang menjadi perhatian organisasi baik untuk kepentingan melayani kebutuhan publik ataupun untuk kepentingan advokasi organisasi
- Perumusan informasi: penyusunan produk-produk diseminasi dan publikasi informasi,

### b) Lingkup penyusunan Modul

Modul ini disusun dengan menggunakan pendekatan melalui serangkaian kegiatan penguatan substansi melalui training/workshop. Modul yang dibangun ini bersifat fleksibel, sangat disesuaikan dengan kebutuhan pengambilan data dan informasi yang diharapkan. Modul ini mencakup fokus dasar/ non teknis seperti pemahaman terhadap konteks sumberdaya alam, cara pandang melihat keadian dan keberlanjutan sumberdaya alam, serta fokus dasar teknis seperti pengelolaan pangkalan data, penggunaan berbagai instrument dalam perumusan informasi yang perlu bagi publik, berbagai macam diseminasi dan publikasi informasi serta advokasi organisasi yang telah dilakukan untuk memperkuat pengayaan atas keterbukaan informasi yang diharapkan.

Dalam mengkontstruksi modul ini, penggalan informasi dari peserta dalam hal ini FWI juga dilakukan melalui mekanisme bedah kasus. Uji coba penggunaan serangkaian pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama pelaksanaan *advance course* terhadap beberapa (2 atau 3) isu terkait fokus kerja organisasi FWI. Dalam bedah kasus tersebut diketahui sejauh mana pemahaman, pengetahuan,

keampilan partisipan langsung mengarah pada realita persoalan dari isu bedah kasus yang dipilih.

Modul I tentang hubungan antar dokumen perencanaan dikonstruksi atas dasar pemahaman partisipan tentang keterkaitan antara dokumen perencanaan. Dalam dinamika diskusi ditemukan bahwa perlunya pengantar yang memberikan pemahaman secara general bagaimana hubungan atau relasi antar setiap dokumen. Dengan mengkonstruksi keterkaitan antara tiap dokumen, harapannya para pengguna informasi akan memiliki gambaran apa saja lingkup data selain itu dapat dipahami jenis data dan informasi yang dimiliki dan keterkaitan antar data dan informasi tersebut. Keseluruhan konstruksi atas informasi lingkup dokumen dikonstruksi dari regulasi yang berlaku diantaranya: PP 6 tahun 2007 dan PP 3 tahun 2008 jo. PP 6 tahun 2007, Permen 33 tahun 2014, Permen 30 Tahun 2014.

Modul II dikonstruksi berdasarkan pemahaman tentang dokumen perencanaan unit manajemen IUPHHK-HT dan IUPHHK-HA yaitu RKT yang merupakan rencana tahunan dan RKU yang merupakan rencana sepuluh tahunan. Selain itu beberapa dokumen penunjang lain yang memiliki hubungan dengan RKT dan RKU yaitu laporan produksi kayu, laporan inventarisasi dan beberapa dokumen keabsahan usaha unit manajemen. Beberapa persyaratan sertifikasi dari FSC dan PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) juga digunakan untuk membangun kriteria dalam modul ini.

### **c) Lingkup Umum Penerimaan Negara Sektor Kehutanan**

Dengan memperhatikan dinamika usaha kehutanan yang berjalan, harusnya public mampu membangkitkan rasa tanya dengan kritisnya tentang mengapa kontribusi sektor kehutanan kecil dalam konteks penerimaan negara? Bagaimana kinerja dari sektor usaha kehutanan? Mengapa terjadi penurunan berbagai izin pemanfaatan hutan baik di hutan alam maupun hutan tanaman? Apakah hal tersebut dikarenakan oleh manajemen perusahaan yang tidak taat azas atau justru ditengarai oleh kerumitan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri dalam hal penentuan kebijakan mulai dari penentuan pungutan hasil sektor kehutanan sampai pada instrument kebijakan yang memastikan pengendalian manajemen pengelolaan hutan.

Untuk menjawab hal tersebut, maka lingkup uraian singkat mencoba memaparkan kerumitan yang berawal dari kebijakan penentuan pungutan di sektor kehutanan. Pada bagian berikut akan secara teknis membahas bagaimana kerumitan lain dalam memastikan pengendalian manajemen melalui berbagai instrument perencanaan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 terdapat 4 jenis pungutan dalam kehutanan sebagai instrument sumber penerimaan negara serta instrument pengendalian manajemen pengelolaan sumberdaya hutan. Pada Pasal 35 Ayat 1–3 UU 41/99 menyebutkan terdapat 4 jenis pungutan di kehutanan, yaitu iuran izin usaha, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Dana Jaminan Kinerja. Selain pungutan-pungutan tersebut, masih terdapat pungutan lain yang tidak jelas nama dan legalitasnya. Selain pungutan-pungutan tersebut, pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) diwajibkan menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.

DR didefinisikan sebagai dana yang dipungut dari pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan, sedangkan PSDH didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara (PP 6/20017). Nilai intrinsik hutan didefinisikan sebagai nilai manfaat hutan (*intangible*) yang hilang akibat dipungutnya kayu dari hutan yang bersangkutan. Dengan definisi nilai intrinsik yang ada, maka public semestinya dapat memunculkan pertanyaan kritis:

- Apabila IUPHHK-HTI dibangun pada lahan yang berisi alang-alang atau hanya berupa hamparan tanah kosong, bukankah HTI tersebut telah menciptakan nilai intrinsik dari lahan kosong tersebut?
- Bukankah dengan menciptakan hutan di lahan kosong atau lahan berisi hamparan alang-alang semestinya mendapatkan insentif atau dengan kata lain pemerintah seharusnya memberikan *reward*?
- Pertanyaan yang berikutnya timbul adalah bagaimana jika seandainya pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik (PSDH) digunakan untuk melakukan reboisasi, apakah dana tersebut dianggap sebagai DR atau PSDH?

PSDH secara prinsip lebih jelas landasan pijakannya dalam hal ini nilai intrinsik tersebut. Hal ini berbeda dengan definisi DR yang lebih menekankan pada penggunaan dana yang dipungut tetapi tidak jelas pijakan pemungutannya (Soedomo 2013). Ternyata selain apa yang diatur dalam Undang-Undang terkait jenis pungutan di sektor kehutanan, belakangan muncul jenis pungutan baru yang hanya didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut). Pungutan yang dimaksud adalah adalah GRNT (Ganti Rugi Nilai Tegakan). Awalnya adalah Permenhut P. 58/Menhut-II/2009 dan kemudian diubah menjadi P. 14/Menhut-II/2011. Dengan demikian, sistem pungutan di Kementerian Kehutanan bertambah rumit dan ruwet. Pungutan atas hutan seringkali dipandang secara sempit dan keliru, yakni semata-mata dipandang sebagai pajak atau bukan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara ketimbang sebagai *proxy* bagi nilai tegakan dari kayu yang ditebang (Gray 1983). Pada prinsipnya pungutan terhadap hutan harus didasarkan pada atau mencerminkan sejauh mungkin nilai tegakan dari kayu yang ditebang. Jika pemerintah berkehendak maka pemerintah dapat saja menentukan secara *mandatory* bahwa sebagian dari penerimaan pungutan tersebut dapat digunakan hanya untuk kebutuhan reboisasi atau rehabilitasi lahan (Soedomo 2012).

Nilai tegakan (*stumpage value*) adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli bagi kayu berdiri yang siap panen (Klemperer 1996; Gray 2002). Nilai tegakan yang dinyatakan dalam dimensi harga per meter kubik kayu disebut dengan *stumpage price* atau ada juga yang menyebut *stumpage rate*. Pendekatan yang banyak digunakan dalam menentukan *stumpage price* adalah dengan menghitung nilai sisa dari nilai pasar kayu dikurangi biaya angkut, biaya produksi, dan keuntungan serta resiko. Komponen lain yang juga perlu ditambahkan dalam perhitungan adalah eksternalitas atau dampak pada lingkungan (positif jika dampaknya positif dan negatif jika dampaknya negatif). *Stumpage price* yang terlalu rendah akan mendorong *overcutting*, sedangkan bila terlalu tinggi disamping tidak efisien ada kemungkinan mendorong kegiatan ilegal.

Tiga jenis pungutan yang diberlakukan pemerintah terhadap hutan, yakni PSDH, DR, dan GRNT dapat disederhanakan menjadi 1 jenis pungutan saja, yakni *stumpage price*. Dengan penyederhanaan tersebut biaya administrasi akan dapat



ditekan. Dengan pemberlakuan PSDH dan DR seperti sekarang sebenarnya sudah terjadi *double taxation*. Bila ditambah dengan GRNT akan menjadi *triple taxation*.

Rente ekonomi hutan yang dikuasai oleh negara merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menangkap sebesar mungkin rente ekonomi tersebut dengan cara yang paling efisien. Namun terkadang untuk menumbuhkan sesuatu yang efisien terkadang sudah dimulai dari kerumitan yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah itu sendiri.

# Modul 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Hutan

## Pengantar

Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk (i) mencari; (ii) memperoleh; (iii) memiliki; (iv) menyimpan; (v) mengelola; dan (vi) menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran yang tersedia, baik elektronik maupun non-elektronik. Dengan jaminan tersebut, setiap warga negara berhak mengetahui berbagai hal seperti rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Keterbukaan informasi publik ini pun berlaku pula pada sektor tata kelola hutan. Tata kelola hutan yang baik melandaskan pada asumsi dasar bahwa untuk mencapai tujuan bersama (tujuan negara dalam pengelolaan hutan) tidak cukup hanya dilakukan oleh negara, melainkan melibatkan semua pihak/aktor yang terkait dengan pengelolaan hutan. Partisipasi merupakan penciri bahwa prinsip keterbukaan dan transparansi dijalankan oleh pemerintah. Jika pemerintah transparan artinya publik akan dengan leluasa terlibat untuk mengetahui sejauh mana pengambilan keputusan pemerintah dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan telah menasar pada pencapaian kemakmuran rakyat.

Dalam konteks transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan koordinasi pengelolaan hutan di Indonesia, FWI sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus perhatian pada keadilan dan keberlanjutan sumberdaya alam telah melakukan permohonan atas informasi publik sektor kehutanan. Proses-proses peradilan yang dilalui dalam uji akses informasi publik tersebut telah mendapatkan penetapan hukumnya. Pemerintah, dalam hal ini KLHK telah melaksanakan eksekusi atas putusan peradilan tersebut yang membuka akses atas informasi terkait rencana kerja unit manajemen pengelola hutan baik hutan tanaman maupun hutan alam. Tantangan yang lebih nyata kemudian muncul terkait bagaimana mendayagunakan data dan informasi yang tersedia sehingga dapat digunakan untuk kepentingan publik?


Untuk memahami bagaimana data dan informasi yang tersedia dapat didayagunakan, maka perlu dipahami jenis data dan informasi yang dimiliki dan keterkaitan antar data dan informasi. Adapun jenis-jenis data yang tersedia untuk sektor kehutanan dan dapat diakses publik meliputi: RKU dan RKT IUPHHK-HA, RKU dan RKT IUPHHK-HTI, IPK, RPBBI. Dokumen tersebut merupakan bagian dari dokumen perencanaan dalam pemanfaatan hutan yang harus dimiliki oleh pemegang izin. Pemahaman terkait struktur dan proses perencanaan usaha kehutanan merupakan langkah awal yang perlu dipahami publik sehingga mampu mendayagunakan informasi untuk didedikasikan bagi keberlanjutan pengelolaan

sumberdaya alam. Berikut dijabarkan dokumen perencanaan yang harus disusun oleh pemegang izin usaha baik hutan alam maupun hutan tanaman.

Dokumen ini akan terbagi dalam 2 modul, yang pertama berisi terkait pemahaman tentang dokumen perencanaan dalam pemanfaatan lahan serta modul ke dua adalah terkait bagaimana melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan pemanfaatan hutan sesuai dengan indikator umum yang terdapat dalam masing-masing dokumen.

**MODUL 1. Pengantar keterkaitan antar dokumen perencanaan pemanfaatan hutan.**


Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman untuk melaksanakan berbagai kegiatannya memiliki kewajiban untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan. Kewajiban menyusun dokumen perencanaan tersebut adalah merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan hutan dalam wujud pemanfaatan lahan memberikan manfaat baik secara ekonomi, ekologi dan sosial. Berikut dijabarkan keterkaitan dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemegang izin usaha kehutanan dalam Gambar 1.



**Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan dalam Usaha Kehutanan**

Dengan memperhatikan Gambar 1 maka dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antar tiap dokumen perencanaan usaha kehutanan. Untuk melihat apakah suatu usaha kehutanan sudah melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, maka berbagai dokumen perencanaan perlu dipelajari. Harapannya seluruh dokumen perencanaan tersebut dapat diakses oleh publik, namun keseluruhan dokumen perencanaan tersebut ada yang bersifat terbuka untuk umum dan ada pula dokumen yang tertutup hanya dimiliki oleh perusahaan atau mungkin oleh pemerintah. Adanya dokumen yang terbuka untuk publik seperti RKU, RKT tiap tahun, RPBBI, IPK maka publik harus memahami muatan substansi tiap dokumen perencanaan yang ada. Untuk itu berikut secara umum akan dijabarkan uraian dari masing-masing dokumen berdasarkan muatan dalam regulasi.

Untuk melihat bagaimana hubungan kerja dalam penyusunan RKU, maka dapat disajikan pada Gambar 1. Pada Gambar di bawah ini, menjelaskan bagaimana alur kerja ketika pemegangn ijin menyusun RKU sampai pada tahap RKU disetujui. Dalam penyusunan RKU.



**Gambar 2. Proses Pelibatan Para Pihak dalam penyusunan RKU**

Gambar di atas memberikan pemahaman para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RKU secara umum. Bila diperhatikan ada keterlibatan Ganis yaitu merupakan pihak internal dari pemegang izin. Sedangkan posisi Wasganis adalah mereka yang merupakan representasi pegawai negeri sipil dari Dinas Kehutanan. Dalam hal ini Wasganis mengevaluasi hasil inventarisasi dari pemegangn izin. Sehingga untuk mendapatkan informasi, public dapat mengakses Wasganis di wilayah dimana pemegang izin konsesi beroperasi. Kunci disetujui ataupun

ditolaknya usulan RKU ada di Wasganis. Dari evaluasi wasganis maka selanjutnya proses ditindaklanjuti di level pusat melalui dirjen. Artinya informasi RKU bisa diperoleh oleh public dalam menilai kesesuaiannya antara RKU dengan realisasi ke Dinas terkait melalui Wasganis.

Berdasarkan hasil workshop maupun bedahan kasus yang dijalankan dalam mengkonstruksi modul, ditemukan bahwa publik harus dibekali argumentasi yang kuat dimulai dari memahakamkan apa-apa saja yang dimaksud dalam berbagai dokumen perencanaan pemanfaatan hutan. Sehingga seharusnya public tidak berhenti hanya pada argumentasi bahwa dokumen yang direncanakan dengan yang direalisasikan tidak sama. Justifikasi harusnya lebih dengan kedalaman lagi untuk membongkar mengapa ada ketidaksesuaian. Karena dalam dokumen perencanaan sangat memungkinkan antara rencana dengan realisasi ada perbedaan. Apalagi dalam kebijakan yang mengatur berbagai perencanaan tersebut memungkinkan ada perubahan-perubahan dalam RKU maupun RKT yang disusun. Agar argumentasi public bisa dengan kedalaman, maka memahami apa saja garis besar dalam dokumen perencanaan perlu di buat. Hal tersebut terkait pada uraian dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Uraian Umum tentang RKU dan RKT IUPHHK-HA

Ketentuan Umum	Uraian
<b>1. RKU Rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) pada hutan alam</b>	
<b>Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen rencana kerja usaha jangka panjang</li> <li>• Disusun untuk jangka waktu 10 tahun</li> <li>• Disusun 1 tahun setelah mendapatkan izin Dokumen dievaluasi setiap 5 tahun</li> <li>• Kegiatan pemanfaatan pada hutan alam meliputi: kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil</li> </ul>
<b>Isi Dokumen mencakup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat</li> </ul>
<b>Dasar penyusunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (<i>timber standing stock</i>) yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/manajemen</li> </ul>
<b>Dasar Usulan RKU</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta areal kerja atau batas koordinat geografis</li> <li>b. Peta Kawasan Hutan atau Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK bagi Provinsi yang belum ada Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi;</li> <li>c. Peta Hasil Penafsiran Citra Satelit (skala 1 : 50.000)</li> </ol>

<b>Ketentuan Umum</b>	<b>Uraian</b>
<b>Revisi RKU dapat dilakukan jika</b>	<p>d. Hasil IHMB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luas areal kerja berubah</li> <li>• siklus tebang dan/atau limit diameter tebang berubah</li> <li>• kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam serta penggunaan kawasan oleh sektor lain sesuai dengan ketentuan peraturan</li> <li>• sistem dan teknik silvikultur berubah serta hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan</li> </ul>
<b>2. RKT (Rencana Kerja Tahunan) IUPHHK-HA</b>	
<b>Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Rencana Kerja disusun untuk jangka waktu 12 bulan berdasarkan</li> </ul>
<b>Dasar Penyusunan RKT</b>	<p>a. RKU yang telah disahkan</p> <p>b. LHC. Laporan Hasil Cruising Petak Kerja Tebangan Tahunan adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada petak kerja yang bersangkutan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu. Hasil pengukuran dalam kegiatan ITSP kemudian disusun pula LHP (Laporan Hasil Produksi)</p> <p>c. Peta penafsiran citra skala 1:50.000</p>
<b>Persetujuan Usulan RKT meliputi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan rencana kegiatan RKT sesuai sistem silvikultur yang diterapkan;</li> <li>• pemanfaatan kayu, penggunaan dan penjualan hasil hutan bukan kayu;</li> <li>• <i>ecotourisme</i>, pengamanan dan perlindungan hutan;</li> <li>• tenaga teknis dan non teknis kehutanan;</li> <li>• penelitian, kelola sosial;</li> <li>• TPn, TPK/logpond, alat berat, trace jalan; dan</li> <li>• Penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan.</li> </ul>
<b>Kegiatan yang tidak terealisasi tahun berjalan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisa rencana kegiatan (<i>carry over</i>) yang tidak terealisasikan dapat diusulkan kembali dan ditambahkan pada RKT tahun berikut.</li> <li>• Usulan dapat diajukan ke dinas terkait untuk disetujui</li> <li>• Perusahaan penerima PHPL mandatory dapat melakukan <i>self approve</i></li> </ul>
<b>RKT dapat direvisi jika</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RKU berubah</li> <li>• volume kayu, jenis kayu/kelompok jenis kayu berubah dan perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul>
<b>Ketentuan lain terkait RKT bahwa pemegang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang</li> </ul>

Ketentuan Umum	Uraian
<b>izin dilarang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditentukan dalam RKT;</li> <li>• menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% (tiga perseratus) dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;</li> <li>• menebang kayu sebelum RKT disahkan;</li> <li>• menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;</li> <li>• menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;</li> <li>• menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan;</li> <li>• menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok</li> </ul>
<b>Pemegang izin juga melakukan kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum kegiatan pemanfaatan hutan alam meliputi: kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.</li> <li>• Penatausahaan hasil hutan;</li> <li>• Pengukuran atau pengujian hasil hutan;</li> <li>• Penyediaan dan pemasokan bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan</li> </ul>

Sumber: PP 6 tahun 2007 dan Permen 33 tahun 2014

Penjelasan yang terurai dari dokumen perencanaan tersebut baik RKU dan RKT menunjukkan bahwa sangat memungkinkan terjadi perbedaan antara realisasi dalam RKT ataupun RKU. Dalam aturan memungkinkan terjadinya perubahan tersebut. Yang seharusnya kemudian di telaah adalah apakah sesuai misalnya indikator-indikator yang disebutkan dalam regulasi terpenuhi. Sebagai contoh bahwa RKU dimungkinkan terjadinya perubahan jika luas areal kerja berubah. Situasi ini sangat dimungkinkan terjadi, apalagi dinamika soal luasan areal selalu berubah-ubah. Perubahan luasan areal sangat dimungkinkan terjadi misalnya ada persoalan terkait pengaturan luasan areal budidaya di dalam tata ruang daerah, maka akan mempengaruhi luas efektif izin konsesi. Secara singkat bahwa RKU sangat memungkinkan terjadi perubahan, maka hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan juga pada RKT. Sehingga argumentasi yang dikeluarkan oleh public, tidak cukup hanya sampai batas bahwa RKU dan RKT berbeda, atau RKT tahun sebelumnya dan tahun berjalan berbeda, namun perbedaan tersebut dapat dilacak misalnya apa yang menyebabkan terjadinya perubahan? Apakah karena perubahan luasan areal konsesi, perubahan limit diameter, perubahan areal karena ada izin-izin baru di areal konsesi, ataupun keadaan lain bencana dll.

Dalam muatan RKT, terjadi perbedaan signifikan antara izin konsesi penerima PHPL dan yang belum bersertifikat PHPL yaitu adanya *self approval*. Artinya perusahaan penerima PHPL, pengajuan RKT tidak lagi harus disetujui oleh Dinas

terkait namun RKT dapat langsung di tandatangani oleh Direktur Perusahaan pemegangn izin konsesi yang bersangkutan.

Uraian yang sama tentang RKU dan RKT pada IUPHHK-HA akan dijelaskan juga pada muatan RKU dan RKT pada IUPHHK-HTI yang tersaji pada Tabel 2. Sebagaimana dalam RKU dan RKT pada IUPHHK-HA, memahami penyusunan RKU dan RKT pun sangat memungkinkan

Tabel 2. Uraian Umum Dokumen Perencanaan RKU dan RKT pada IUPHHK-HTI

Ketentuan Umum Dokumen Perencanaan	Uraian
<b>1) RKU IUPHHK-HTI (Rencana Kerja Usaha Kehutanan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman)</b>	
<b>Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTI adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTI</li> <li>• Dokumen disusun untuk jangka waktu 10 tahun</li> </ul>
<b>Isi dokumen mencakup</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.</li> </ul>
<b>Dasar Penyusunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pada hutan alam di areal tanaman pokok yang akan dilakukan penebangan wajib melakukan IHMB</li> <li>• penggunaan Tabel tegakan apabila telah memasuki daur kedua dan seterusnya serta seluruh tanaman pokok merupakan hasil tanam</li> </ul>
<b>Usulan RKU mempertimbangkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta areal kerja atau batas koordinat geografis sesuai Keputusan IUPHHK-HTI;</li> <li>• Peta Kawasan Hutan atau Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau Peta TGHK bagi Provinsi yang belum ada Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi</li> <li>• Peta hasil penafsiran citra satelit (skala 1 : 50.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>• Peta Hasil Deliniasi;</li> <li>• Hasil IHMB atau Tabel Tegakan</li> <li>• Peta sebaran keberadaan masyarakat sekitar areal izin.</li> </ul>
<b>Revisi RKU dilakukan berdasarkan pertimbangan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan luas areal kerja;</li> <li>b. Perubahan daur dan/atau jenis tanaman;</li> <li>c. Perubahan kondisi fisik sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor alam, pengembangan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan/atau penggunaan kawasan oleh sektor lain</li> </ol>



Ketentuan Umum Dokumen Perencanaan	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), perubahan deliniasi, dan/atau pengembangan sarana prasarana; dan/atau</li> <li>e. Perubahan sistem dan teknik silvikultur atau perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul>
<b>2) RKT PHHK-HTI (Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry)</b>	
<b>Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen rencana kerja pemanfaatan yang disusun dalam jangka waktu 12 bulan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hasil hutan bukan kayu, antara lain: getah, kulit kayu, biji-bijian, daun, rotan atau bambu; dan/atau</li> <li>b. limbah pembalakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16,</li> </ul> </li> <li>• dalam areal kerja pemegang IUPHHK-HTI, pemanfaatannya dimasukkan dalam RKTUPHHK-HTI.</li> </ul>
<b>Dasar Penyusunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RKUPHHK-HTI yang telah disetujui; dan</li> <li>b. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Hutan atau Rencana Produksi</li> </ul>
<b>Usulan RKT mempertimbangkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberadaan hutan alam yang akan dilakukan penebangan untuk penyiapan lahan daur pertama, maka dilakukan <i>timber cruising</i>. Hasil <i>timber cruising</i> dituangkan dalam LHC</li> <li>• Penetapan rencana produksi pada daur kedua dan berikutnya untuk tanaman pokok, dilakukan dengan menggunakan Tabel Tegakan</li> </ul>
<b>Ketentuan lain yang perlu ada dalam RKT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika dalam areal kerja terdapat: a) hasil hutan bukan kayu, b) limbah pembalakan maka pemanfaatannya dimasukkan dalam RKT. Hasil hutan bukan kayu dan limbah pembalakan harus dibayar PSDH/DR</li> <li>• Jika terdapat pohon tumbang karena bencana alam, pohon terkena serangan hama dan penyakit dan/atau kebakaran, pemanfaatannya dimasukkan dalam produksi RKT sebagai suplesi (tambahan) tanpa mengubah RKT yang telah di sahkan</li> </ul>
<b>Revisi RKTUPHHK-HTI dilakukan berdasarkan :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan/revisi RKUPHHK-HTI;</li> <li>b. Perubahan luas areal kerja;</li> <li>c. Perubahan daur dan/atau jenis tanaman;</li> <li>d. Pengembangan usaha pemanfaatan kawasan,</li> </ul>

Ketentuan Umum Dokumen Perencanaan	Uraian
	<p>usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan/atau penggunaan kawasan oleh sektor lain</p> <p>e. Perubahan sistem dan teknik silvikultur atau perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>f. Hasil penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT), perubahan deliniasi, dan/atau pengembangan sarana prasarana</p>
<b>Revisi RKT tidak perlu dilakukan jika terjadi perubahan:</b>	<p>a. lokasi dan/atau luas blok RKTUPHHK-HTI dan/atau penambahan target produksi karena pemanfaatan pohon tumbang akibat bencana alam dan/atau pohon terkena serangan hama dan penyakit, kebakaran pada pohon hasil tanaman;</p> <p>b. jumlah dan jenis peralatan.</p>
<b>Bila dalam RKT terdapat kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun berjalan, maka:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sisa rencana kegiatan yang tidak terealisasi tersebut dapat diusulkan kembali dan ditambahkan pada RKT periode berikutnya.</li> <li>• Sisa rencana kegiatan sebagai tambahan tidak mengurangi target RKT tahun berikutnya yang diajukan pemegang IUPHHK-HTI.</li> <li>• Sisa rencana kegiatan tercantum dalam satu RKT periode berjalan.</li> </ul>
<b>Ketentuan bagi pemegang izin yang tidak boleh dilanggar terkait RKT</b>	<p>a. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;</p> <p>b. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 3% dari volume per jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT;</p> <p>c. menebang kayu sebelum RKT disahkan;</p> <p>d. menebang kayu untuk pembuatan koridor sebelum ada izin atau tidak sesuai dengan izin pembuatan koridor;</p> <p>e. menebang kayu dibawah batas diameter yang diizinkan;</p> <p>f. menebang kayu diluar blok tebangan yang diizinkan;</p> <p>g. menebang kayu untuk pembuatan jalan bagi lintasan angkutan kayu di luar blok RKT, kecuali dengan izin dari</p>
<b>Kegiatan yang juga dilakukan oleh pemegang izin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum kegiatan di hutan tanaman meliputi: penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran,</li> </ul>

---

**Ketentuan Umum  
Dokumen Perencanaan****Uraian**

- penatausahaan hasil hutan;
  - pengukuran atau pengujian hasil hutan;
  - penerapan sistem silvikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan;
  - menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan;
  - menyediakan areal paling tinggi 5% (lima perseratus) dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi areal kemitraan dengan masyarakat setempat;
  - penanaman paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari luas areal tanaman, berdasarkan daur dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun
  - menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri.
- 

Sumber PP6/2007 dan Permenhut 30 tahun 2014

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa ketika public menjumpai adanya perbedaan realisasi antara dokumen RTT tahun berjalan dengan tahun sebelumnya hal tersebut sangat dimungkinkan. Sehingga yang harus dicari adalah mengapa hal tersebut terjadi. Dalam regulasi RKT bisa saja berubah, begitupula dengan RKU. Bila RKU berubah maka implikasinya akan sangat mempengaruhi terhadap perubahan RKT IUPHHK-HTI.

Dokumen RKT baik untuk IUPHHK-HA dan IUPHHK HTI bukan hanya memuat terkait penebangan, penanaman dan pemeliharaan, tapi terdapat juga konteks penataan areal. Terkadang pulik sering mempertanyaan kejelasan status tata batas, ketidakjelasan prosedur penataan areal kerja/ tata batas wilayah kerja. Publik harus mampu memberikan penjelasan terkait kasus yang dihadapi, apakah terkait tata batas Kawasan lindung ataukah sempadan sungai yang dipersoalkan? Apakah hal tersebut terkait dengan letak/perubahan posisi tanda batasnya? Termasuk sistem penataan yang diragukan? Umumnya Tata batas luar yang melakukan adalah BPKH atau dari Pemerintah, sedangkan tata batas lahan yang melakukan adalah manajemen perusahaan. Jika masalah di tata batas luar dan menyalahkan perusahaan berarti tidak tepat sasaran.

Beberapa temuan lain yang menjadi *highlight public* adalah terkait luasan realisasi tebangan. Terkadang akan dijumpai bahwa luasan areal tebangan tidak sesuai dengan rencana yang disusun. Argumentasi akan temuan tersebut idak cukup hanya berhenti pada data bahwa luasan areal penebangan tidak sama dengan rencana yang ditetapkan. Temuan akan hal tersebut harusnya mampu dipertajam. Misalnya jika realisasi lebih besar dari rencana, artinya terjadi *over cutting*, jika *over cutting* maka harusnya pendapatan akan semakin besar, namun jika yang ditemukan adalah terjadi *over cutting* namun pendapatan kecil, maka publik bisa mempertanyakan hal tersebut. Secara logika kenapa penjualan kayunya selalu kecil?

Atau untuk kasus pada hutan alam misalnya, jumlah tegakan semakin sedikit, sehingga pemegang izin akan menebang secara luas untuk memenuhi target volume yang ditetapkan dalam RKT. Besar kecilnya diameter tegakan yang ditebang dapat dilihat dari LHP apakah pohon kecil yang ditebang atau pohon besar.

Temuan lain yang juga sering menjadi sorotan adalah tentang perbedaan rencana dan realisasi pemanenan. Hal yang perlu diingit bahwa dalam regulasi memungkinkan terjadi perbedaan tersebut, namun perbedaan realisasi dan rencana diperkenankan secara maksimum dalam regulasi adalah sebesar 10%.

Selain kedua dokumen tersebut RKU dan RTT, terdapat juga dokumen RKAP yaitu dokumen yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan oleh unit pengelola hutan baik yang sudah tercantum dalam buku RKT maupun rencana kegiatan yang tidak tercantum dalam buku RKT disertai dengan perkiraan biaya yang akan timbul (cost) dari seluruh rencana tersebut dan perhitungan pemasukan (benefit) untuk unit pengelola hutan. RKAP dibuat untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan sudah dianggarkan oleh perusahaan dan untuk menghitung untung rugi kegiatan pengelolaan hutan.

Untuk usaha industri primer hasil hutan terdapat dokumen perencanaan yang juga perlu disiapkan. Dokumen RPBBI adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu (industri primer hasil hutan kayu. Berikut dijelaskan ketentuan umum RPBBI dalam Tabel 3

Tabel 3. Muatan dalam dokumen RPBBI

<b>Ketentuan RPBBI</b>	<b>Umum</b>	<b>Uraian</b>
<b>Umum</b>		Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku.
<b>Dokumen memuat</b>	<b>RPBBI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Produksi Kayu Olahan;</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Bahan Baku;</li> <li>c. Rencana Pemenuhan Bahan Baku;</li> <li>d. Rencana Pemanfaatan/Penggunaan Bahan Baku;</li> <li>e. Rencana Pemasaran Kayu Olahan.</li> </ul>
<b>Sumber bahan baku untuk penyusunan RPBBI berasal dari:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persediaan akhir/stok bahan baku di IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu; HPH, HTI, HTR, HKm, HD, HR, IPK, Perhutani, kayu impor, pengepul, kayu lelang</li> </ul>

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa berbagai dokumen perencanaan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. RKU berkaitan erat dengan penyusunan RKT tiap tahun dan keterkaitan antar RKT serta laporan lain sehubungan dengan implementasi pengelolaan sehari-hari. Perubahan RKU dan RKT sangat dimungkinkan terjadi, sehingga penggalan atas rasionalisasi argumen terjadinya perubahan RKU dan RKT perlu ditelaah dengan baik. Kepastian pasokan bahan baku oleh industri pun dapat ditelaah dari dokumen RPBBI, sehingga hasil pemasaran produk/distribusi log dari hutan sampai ke industri dapat dipastikan besaran serta muatannya.

## Modul 2 Indikator Dan Verifikasi Dokumen Perencanaan Yang Terkait Dengan Telaah Atas Penerimaan Negara.

### **Pengantar**

Sebagaimana telah dijabarkan pada modul terdahulu bahwa begitu banyak dokumen perencanaan dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan yang harus dimiliki pemegang izin usaha di sektor kehutanan. Instrumen izin usaha tersebut disusun oleh pemerintah untuk memastikan bahwa unit usaha mampu menjalankan kegiatan pengelolaan hutan secara lestari. Instrumen tersebut merupakan wujud dari *command and control* (Komando dan awasi) yang disertai dengan sejumlah sanksi apabila prosedur-prosedur tersebut tidak dipatuhi (Field 1994). Kartodihardjo (2017) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan *command and control* (CAC) dapat kurang efektif dan efisien untuk digunakan sebagai perangkat pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. Implikasi dari pendekatan CAC ini adalah begitu banyak peraturan dibuat, dimana peraturan ini pada dasarnya berupa petunjuk teknis untuk melakukan sesuatu, sebaliknya bukan batasan dan dorongan yang mengarahkan perilaku pelaku pada tujuan pengelolaan hutan. Apabila peraturan ini tidak berjalan, maka yang dilakukan adalah mengubah isi peraturan atau membuat peraturan baru tanpa secara cermat memahami akar sebab musababnya (Kartodihardjo 2013).

Peran publik harusnya mampu untuk memberikan input kepada pemerintah sehingga upaya perbaikan pengelolaan hutan secara lestari dapat dijalankan oleh suatu unit manajemen usaha. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka perlu memahami substansi dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh unit manajemen pengelola hutan. Salah satu telaah yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan substansi dari dokumen RKU dan RKT.

Bagaimana memverifikasi bahwa suatu unit manajemen pengelolaan hutan baik di hutan alam maupun hutan tanaman melakukan kegiatan pengelolaan secara lestari maka dapat disusun penetapan indikator serta instrumen verifikasi yang tepat. Hal ini bertujuan agar pengguna informasi atas keterbukaan data tersebut mampu mendayagunakan informasi yang ada untuk suatu tujuan tersebut. Tujuan yang ditetapkan oleh FWI adalah melihat bagaimana keterkaitan antara data perencanaan dengan penerimaan negara. Pentingnya menyusun indikator dan verifikasi atas data dan informasi tersebut adalah dalam rangka menguatkan substansi argumentasi yang logis, sehingga publik dapat menyampaikan argumentasi yang kuat atas terjadinya praktek-praktek pemafaatan sumberdaya yang mengakibatkan kerugian negara.

Untuk itu dalam Modul 2, akan menjabarkan terkait indikator dan verifikasi atas dokumen RKU dan RKT. Kekhususan dalam modul 2 ini adalah bagaimana publik mampu melakukan verifikasi atas pengelolaan sumberdaya alam untuk mengetahui relasi antara proses perencanaan dengan penerimaan negara.

**Tabel 3. Indikator dan Verifier atas Dokumen RKU dan RKT**

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
KEMANTAPAN KAWASAN			
<p><b>Administrasi yang kuat dan benar mengenai penetapan wilayah konsesi Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman, dan tatabatasnya</b></p>	<p>a. Kepastian wilayah kerja Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang.</p> <p>b. Ketersediaan dokumen administrasi tata batas (berita acara tata batas) yang telah disahkan, termasuk peta tata batas definitif.</p> <p>c. Proses pelaksanaan tata batas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan tata batas melibatkan berbagai pihak terkait (masyarakat dan pendamping).</p> <p>d. Hasil pelaksanaan tata batas disosialisasikan kepada masyarakat dengan media yang efektif, murah, dan mudah dipahami.</p> <p>e. Tata batas Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data spasial</li> <li>• Hasil Investigasi</li> <li>• Wawancara mendalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa unit manajemen telah memiliki keputusan penetapan tata batas yang telah temu gelang. Informasi tersebut bisa dilihat dari kemajuan tata batas yang ditampilkan dalam RKT.</li> <li>• Hal yang perlu ditekankan terkait kemantapan kawasan adalah public harus dapat memastikan status kawasan yang ada, jika kawasan baru definitive, maka masih memungkinkan areal dimanfaatkan untuk keperluan/kepentingan lain</li> <li>• Proses –proses percepatan penetapan kawasan mungkin saja ditemukan pelanggaran di dalamnya karena tidak menghormati hak-hak rakyat yang ada disekitar wilayah</li> <li>• Status kawasan yang definitive, memungkinkan siapa saja dapat memanfaatkan. Sehingga bisa</li> </ul>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
	<p>dipaduserasikan dengan tata ruang wilayah dan sudah disahkan.</p>		<p>ditemukan tumpang tindih kawasan, pemanfaatan lahan kembali areal oleh masyarakat dll. Sehingga harusnya public mendorong secara jelas peran pemerintah dalam memberikan kepastian usaha bagi pemegang izin usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah harusnya proaktif dalam memastikan iklim usaha pemegang izin, ketika status kawasan saja tidak jelas, maka sesungguhnya pemerintah sendiri menyebabkan terjadinya persolan: konflik bisa terjadi, baik antara pemerintah dengan masyarakat, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar perusahaan dengan perusahaan, anara masyarakat dengan perusahaan serta antar masyarakat</li> <li>• Hal mendasar yang harus dipegang pemerintah bahwa pemanfaatan sumberdaya lahan khususnya kehutanan harus berpegang pada mandate konstitusi yakni untuk</li> </ul>



INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
			<p>kemakmuran rakyat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 tolak ukur kemakmuran rakyat yang harus diperhatikan adalah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kemanfaatan sumberdaya untuk rakyat. Trekait akses dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya</li> <li>2) Pemerataan sumberdaya. Tidak boleh terjadi ketimpangan akan pemanfaatan sumberdaya. Porsi pemanfaatan harusnya lebih menguntungkan rakyat yang memiliki keterbatasan sumberdaya. Atau tidak boleh terjadi indirect discriminasi dalam artian, regulasi yang dibuat harusnya mamberikan ruang secara tegas, bagi rakyat. Rakyat harus diberikan kemudahan dalam hal mendapatkan manfaat atas sumberdaya.</li> <li>3) Partisipatif dalam menentukan manfaat sumberdaya. Masyarakat harusnya terlibat</li> </ol> </li> </ul>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
<b>KEMANTAPAN ORGANISASI</b>			
<b>Tertib legalitas dalam berusaha.</b>	<p>Terdapat bukti-bukti pemenuhan legalitas, sebagai berikut:</p> <p>a. Akte Pendirian Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman dan Pengesahaannya dari Pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan PHPL</li> <li>• Self approval RKT</li> </ul>	<p>dalam setiap aspek perencanaan, masyarakat punya hak untuk memilih dan menentukan apa saja sumberdaya yang dapat dimanfaatkan, bagaimana memanfaatkan. Pelibatan mereka harusnya secara penuh, sehingga tidak boleh terjadi pemberian masyarakat yang ahanya disajidakan sebagi objek. Artinya masyarakat hanya menerima dampak atas pemanfaatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.</p> <p>4) Penghormatan hak-hak rakyat. hak-hak yang sudah melekat pada rakyat harusnya dihormati oleh pengambil kebijakan.</p> <p>Perlu diperhatikan bahwa pemegang izin IUPHHK HA dan HTI hanya dimandatkan dala undang-undang adalah sebagai pemegang izin bukan pemegang hak pengelolaan. Sehingga otoritas kewenangan sangat</p>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Akte Perubahan Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman dan Pengesahaannya dari Pemerintah.</li> <li>c. SIUP</li> <li>d. SITU</li> <li>e. TDP</li> <li>f. NPWP + Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).</li> <li>g. Kelengkapan sertifikat SVLK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil wawancara mendalam</li> <li>• Hasil investigasi</li> </ul>	<p>lemah antara pemanfaatan dan pengelolaan. Jika perusahaan hanya memiliki izin pemanfaatan tapi kemudian pemerintah membebankan tugas-tugas/peran sekaligus sebagai pengelola, maka pemerintah telah menyalahi tupoksi sebagaimana mandate dalam undang-undang.</p> <p>Perusahaan memiliki kerentanan, misalnya seaktu-waktu bias tutup perusahaan, seaktu-waktu bias beralih manajemen, sehingga situasi tersebut akan mempengaruhi pengelolaan kedepannya. Oleh karena itu, maka sangat tidak tepat ketika perusahaan hanya memiliki kapasitas manajemen untuk pemanfaatan, namun pemerintah membebankan juga pengelolaan dilakukan.</p> <p>Cukup jelas bahwa unit manajemen harus memiliki legalitas yang sah menurut peraturan/perundangan Indonesia. Terutama unit manajemen harus memiliki sertifikat PHPL/SVLK. Salah satu bukti unit manajemen telah memiliki sertifikat</p>	

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
<b>Tertib administrasi kayu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat bukti-bukti dokumentasi sahnya hasil hutan berdasarkan status izin usaha yang diterbitkan.</li> <li>a. Terdapat dokumen V-Legal yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> sesuai dengan jumlah hasil hutan kayu yang diperdagangkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V-legal</li> <li>• Dokumen laporan di KPH</li> </ul>	<p>PHPL/SVLK adalah <i>self-approval</i> RKT oleh manajemen puncak. Jika belum memiliki sertifikat PHPL/SVLK, dokumen RKT harus disahkan oleh dinas kehutanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit manajemen sudah menggunakan SIPUHH dalam pelaporan hasil tebangannya yang didasarkan pada Laporan Hasil Penebangan (LHP). Jika belum perlu dilihat informasi ketertelusuran dokumen hasil hutan kayu melalui FAKB – DAKB – LHP.</li> <li>2. Sertifikat PHPL/SVLK sebagai landasan unit manajemen dalam menerbitkan V-Legal yang valid, yaitu sertifikat FLEGT License untuk unit manajemen dalam melakukan ekspor. Salah satu isi V-Legal adalah kuota kayu kirim. Pertanyaannya: Apakah kuota kayu kirim dalam V Legal sesuai dengan yang ditebang oleh unit manajemen?</li> </ol>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
<p><b>Kepastian usaha dan penyelesaian konflik lahan antara Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman dengan masyarakat dan/atau pihak lain.</b></p>	<p>a. Terdapat dokumentasi konflik lahan dengan masyarakat, berikut dengan jumlah dan status penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan PADIATAPA.</p> <p>b. Terdapat dokumentasi konflik tumpang tindih lahan dengan kegiatan usaha non-kehutanan, seperti pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Dokumentasi tersebut harus meliputi, jika ada, bukti tembusan mengenai pinjam pakai kawasan hutan (untuk tumpang tindih dengan pertambangan) dan ijin pelepasan kawasan hutan (untuk tumpang tindih dengan perkebunan).</p> <p>b. Terdapat proses komunikasi yang berkesinambungan antara Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman dengan pihak-pihak yang berkonflik (masyarakat, usaha pertambangan, usaha perkebunan, dan lain-lain).</p>		<p>Unit manajemen memiliki catatan penyelesaian konflik lahan untuk membuktikan bahwa proses padiatapa dijalankan dengan sebenarnya secara berkesinambungan. Hal terkait jumlah konflik lahan yang telah diselesaikan bisa dibaca dalam RKT.</p>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
<p><b>Pengakuan/keberterimaan masyarakat terhadap Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman.</b></p>	<p>a. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman menyosialisasikan kegiatan usahanya kepada para pihak yang mewakili keseimbangan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan, tokoh desa, aparat pemerintah, dan lain-lain terkait dengan intensitas kegiatan usaha dalam tahun berjalan, serta sosialisasi dilakukan secara berkesinambungan.</p> <p>c. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman menawarkan kerjasama yang bersifat peningkatan taraf hidup masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil investigasi</li> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Dokumen KPH</li> </ul>	<p>Konflik lahan yang telah diselesaikan memang diterima oleh masyarakat. Dalam dokumen RKT ditunjukkan melalui catatan kegiatan sosial sebagai tindaklanjut hubungan baik dengan masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa kegiatan sosial bukan bersifat <i>hit and run</i>, namun meningkatkan taraf hidup masyarakat yang biasanya berupa program-program yang dilanjutkan secara bergulir pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu terdapat bukti bahwa memang kegiatan sosial yang diberikan oleh unit manajemen tersebut merupakan usulan masyarakat.</p>
<p><b>Pembiayaan wajar dalam proses perijinan dan administrasi kayu</b></p>	<p>a. Keseimbangan perencanaan keuangan Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman dengan realisasi biaya yang dikeluarkan.</p> <p>d. Kecenderungan intensitas pengeluaran dan nilai biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai transaksi tidak resmi.</p>		<p>Memerlukan dokumen selain RKU dan RKT, yaitu RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan). Dalam dokumen RKAP perlu dilihat keseimbangan manfaat (pemasukan dari harga jual kayu dan lain-lain) dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh unit manajemen. Perlu diidentifikasi biaya yang tidak resmi yang indikasi awalnya terlihat dari</p>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
<b>Efektifitas kinerja Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen rencana kerja dan anggaran (RKAP) atau dokumen sejenis milik Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman harus meliputi komponen pembiayaan kelola produksi, sosial, dan lingkungan yang menunjukkan peningkatan kinerja keuangan.</li> <li>b. Dengan pembiayaan yang tercantum di dalam rencana kerja dan anggaran (RKAP) atau dokumen sejenis, Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman mampu mencapai target kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial.</li> <li>c. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tata batas.</li> </ul>	jumlah pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan.	<p>Dalam dokumen RKAP perlu diidentifikasi apakah unit manajemen mampu untung dari kegiatan pengelolaan hutannya. Kemudian dari total pemasukan yang diterimanya apakah mampu membiayai seluruh kegiatan pengelolaan hutan (produksi, sosial, lingkungan), termasuk kegiatan tata batas. Hal ini bertujuan untuk menentukan bahwa kegiatan pengelolaan hutan unit manajemen adalah <i>feasible</i>.</p>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
<p><b>Peningkatan kapasitas organisasi sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Pengurusan administrasi kayu.</b></li> <li><b>2. Pengurusan legalitas usaha.</b></li> <li><b>3. Akses pasar dan modal.</b></li> <li><b>4. Akses pengetahuan teknis pengelolaan hutan dan teknologi.</b></li> <li><b>5. Pemenuhan persyaratan-persyaratan SVLK.</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman memiliki kemampuan dalam melengkapi dokumen-dokumen administratif legalitas usaha.</li> <li>b. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman memiliki kemampuan dalam melengkapi dokumen-dokumen PUHH dan menyeimbangkan neraca produksi kayu antara rencana dan realisasi.</li> <li>c. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman memiliki kemampuan dalam mencapai kesepakatan harga jual produk yang sesuai dengan kondisi pasar.</li> <li>d. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman memiliki kemampuan mendapatkan dukungan modal dari pihak lain untuk memajukan usahanya.</li> <li>e. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman memiliki pengetahuan pengelolaan hutan terkini yang bisa mendukung efisiensi usahanya, seperti metode</li> </ol>		<p>Pengurusan dokumentasi dan pengelolaan hutan tingkat tapak membutuhkan kapasitas personal yang memadai. Dalam hal ini unit manajemen wajib memiliki tenaga teknis (ganis) untuk masing-masing bidang yang strategis. Dalam RKU dan RKT terdapat data jumlah ganis yang telah dimiliki oleh unit manajemen.</p>



INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
	<p>penaksiran potensi, standar kualitas kayu, dan Silvikultur.</p> <p>e. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman memiliki kemampuan mandiri dalam memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK.</p>		
<p><b>PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU</b></p>			
<p><b>Rencana produksi hasil hutan kayu yang berkelanjutan</b></p>	<p>a. Penentuan jatah tebang tahunan (<i>Annual Allowable Cut/AAC</i>) didasarkan pada hasil inventarisasi secara berkala.</p> <p>b. Inventarisasi juga dilakukan dalam intensitas 100% pada tegakan sebelum penebangan untuk mengetahui potensi tegakan sebenarnya dibandingkan dengan hasil inventarisasi berkala untuk membuktikan apakah jumlah tegakan yang akan ditebang masih sesuai dengan jatah tebang tahunan yang telah ditentukan.</p> <p>c. Penebangan hasil hutan kayu tidak melebihi jatah tebang tahunan (<i>Annual Allowable Cut/AAC</i>) dan etat yang telah ditentukan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kayu yang ditebang harus lebih rendah dari jatah tebang tahunan (AAC) yang ditetapkan. Informasi AAC bisa dilihat pada dokumen RKU dan RKT.</li> <li>2. AAC dievaluasi melalui inventarisasi yang biasanya dilakukan sebelum penebangan. Hal ini ditunjukkan melalui jatah tebang yang muncul di dokumen RKT.</li> <li>3. Sistem silvikultur sebagaimana disetujui oleh KLHK yang ditunjukkan di dalam dokumen RKU.</li> <li>4. Unit manajemen memiliki kewajiban untuk melakukan regenerasi dan rehabilitasi area konsesinya. Catatan tersebut bisa</li> </ol>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
	<p>d. Inventarisasi dilakukan setelah penebangan untuk mengetahui kondisi tegakan tinggalnya. Hal ini untuk melihat tingkat kerusakan hutan setelah penebangan dan guna menduga kemampuan tegakan tinggal beregenerasi secara alami.</p> <p>e. Penebangan hasil hutan kayu sesuai dengan sistem silvikultur yang telah ditetapkan.</p> <p>f. Realisasi penanaman sesuai dengan yang telah direncanakan.</p> <p>g. Pengayaan dilakukan untuk keberhasilan regenerasi tegakan setelah penebangan.</p> <p>f. Pengesahan rencana produksi yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>		<p>dilihat di dalam dokumen RKT.</p>
<p><b>Produksi hasil hutan kayu dari Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman.</b></p>	<p>a. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman melakukan penebangan kayu yang tidak melebihi kemampuan pertumbuhan tanaman (riap) pada petak tebang yang telah direncanakan dan dengan volume yang sesuai dengan yang direncanakan di dalam dokumen rencana kelola produksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara</li> <li>• Hasil investigasi</li> <li>• Dokumen IPK</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit manajemen memiliki upaya yang maksimal dalam mengurangi luncuran tebang (<i>carry over</i>). <i>Carry over</i> menunjukkan ada indikasi ketidakefisienan kerja unit manajemen.</li> <li>2. Dalam dokumen RKT perlu dihitung berapa jumlah tebang per meter kubik per hektar per</li> </ol>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Untuk menjaga efisiensi produksi kayu, Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman harus meminimalkan kayu yang mengalami tunda tebang (<i>carry over</i>).</li> <li>c. Volume/berat kayu tebang yang dikirimkan ke industri harus sesuai dengan yang diterima oleh industri.</li> </ul>		<p>tahun. Data tersebut dibandingkan dengan prestasi tumbuh tanaman per meter kubik per hektar per tahun. Apabila tebang per kubik per hektar per tahun lebih tinggi dari prestasi tumbuh tanamannya, maka kecenderungan pengelolaan hutan yang tidak lestari.</p>
<p><b>Rehabilitasi hutan dan pengayaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman mengidentifikasi lahan terbuka dan/atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesinya.</li> <li>b. Lahan terbuka dan/atau areal bertumbuhan kurang yang telah diidentifikasi direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.</li> <li>c. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan pemeliharaan tegakan alami yang tersedia, penanaman bibit anakan alam, dan pengayaan.</li> <li>d. Penanaman untuk rehabilitasi menggunakan tanaman spesies alami jenis setempat.</li> </ul>		<p>Unit manajemen harus mencatat kegiatan regenerasi dan rehabilitasi yang telah dilakukan. Hal ini bisa dilihat dalam dokumen RKT.</p>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
<b>Pembukaan Wilayah Hutan</b>	Pembuatan jalan cabang dan jalan sarad sesuai dengan yang telah direncanakan.		
KEUANGAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN KAYU			
<b>Jumlah penerimaan Negara dari kewajiban finansial Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman secara transparan, yang meliputi DR, PSDH, PNT, dan Pajak-Pajak.</b>	Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman melakukan pembayaran kewajiban kepada Negara, termasuk pajak, sesuai dengan status izin usaha yang diterbitkan dan volume hasil produksi, dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen IPK</li> <li>• V-Legal</li> </ul>	<p>Perlu diperhatikan bahwa Dana reboisasi, Provisi Sumberdaya hutana PSDH dan Dana Jaminan Kinerja merupakan Sumber penerimaan negara dan Instrumen pengendalian manajemen.</p> <p>Pertanyaan yang perlu digali lebih mendalam adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengapa dana jaminan kinerja sebagaimana yang dimandatkan undang-undang tidak di pungut hingga saat ini? Padahal jika pemerintah menganggap bahwa hutan memiliki nilai penting, maka seharusnya dana tersebut dipungut oleh pemerintah. Jika hingga saat ini pemerintah belum menarik dana jaminan kinerja apakah artinya ini sebaia sebuah pembiaran?</li> <li>• Pungutan dari PSDH adalah pungutan yang dikenakan</li> </ul>

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
			<p>kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Nilai intrinsik adalah nilai tegakan tinggal. Jika kondisi adalah lahan hutan secara fisik hanya ditumbuhi alan-alang (karena pembukaan lahan/ lahan open akses dll), maka perlu dipertanyakan kepada pemerintah, nilai yang dibayarkan dari PSDH adalah nilai tegakan yang mana?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya DR dan PSDH yang dipungut pemerintah tidak konsisten dengan harga kayu yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri</li> </ul>
<b>Volume dan nilai perdagangan produk Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman.</b>	Penerimaan pasar domestik dan ekspor terhadap hasil hutan kayu cenderung meningkat dalam hal volume dan nilai perdagangannya, tergantung dari jenis hasil hutan kayu yang diperdagangkan.		
<b>Keberterimaan pasar dan proses hukum.</b>	Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman tidak melakukan <i>fraud</i> yang meliputi, manipulasi dokumen V-Legal, manipulasi kewajiban finansial ke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RKU</li> <li>• RKT</li> <li>• V-Legal</li> </ul>	

INDIKATOR	VERIFIER	Sumber data	SINTESIS
	Negara, dan manipulasi legalitas usaha.		
ILLEGAL LOGGING			
<b>Laju pembalakan liar pada area konsesi Unit Manajemen Hutan Alam/Hutan Tanaman</b>	Catatan terkait luas areal dan taksiran volume kayu akibat pembalakan liar setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dok. RKU</li> <li>• Dok.RKT</li> </ul>	Harus dipastikan bahwa dalam laporan ada data illegal logging yang terjadi di lingkup wilayah masing-masing

## Penutup

Keberadaan public dalam mengungkap suatu kebenaran harusnya tidak terlepas dari apa yang dikemukakan oleh William N. Dunn tentang kebenaran substantif. Sesuatu dikatakan memiliki kebenaran substantif jika memuat 4 aspek yaitu teknis, legal, ekonomi dan social budaya. Keberadaan berbagai regulasi tidak cukup dijadikan sebagai sebuah argumentasi pembenaran bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam kebijakan sudah pasti benar adanya. Asumsi yang sangat dangkal. Publik harus lebih pintar untuk memahami makna dari tiap regulasi yang disusun. Mungkin keberadaan regulasi baru sebatas memberikan check list regulasi sudah ada, tapi yang lebih penting adalah bagaimana muatan dalam regulasi itu sendiri. Sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian-bagian sebelumnya ternyata dalam konteks penerimaan negara saja kesalahan dalam definisi sudah dibuat sejak regulasi itu disusun.

Dalam regulasi dinyatakan harus ada dana jaminan kinerja, namun dalam praktiknya pemerintah tidak melakukan pungutan DJK. Padahal jika dikalkulasi secara ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Costanza tentang nilai hutan untuk hutan tropika adalah USD 2.007 per ha per tahun atau atau Rp **40.261.002,-** per ha per tahun di tahun 2017 (compound rate 2%). Jika benar hutan alam itu bernilai sangat tinggi, mengapa DJK tidak diterapkan? Dana jaminan kinerja tidak dipungut padahal merupakan jaminan kepada pemerintah bahwa pemegang izin usaha telah melakukan ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari. Bukankah dengan fakta tersebut apabila Pemerintah menyerahkan sesuatu yang bernilai sangat tinggi tanpa uang jaminan maka sesungguhnya pemerintah sendiri abai terhadap mandate dari konstitusi itu sendiri?

Sektor kehutanan yang penguasaan wilayah daratan mencapai 68%, hanya memberikan kontribusi PDRB melalui usaha kehutanan hanya sebesar 1%. Fakta tersebut tentunya membuat public pun harus terus mempertanyakan apa yang salah dengan kinerja sektor kehutanan, apabila izin konsesi baik di hutan alam maupun hutan tanaman merupakan *back bone* kehutanan itu sendiri, tidak mampu memberikan kontribusi di sektor kehutanan.

Public harusnya dapat mengadu dari berbagai situasi kinerja sektor kehutanan yang belum mampu menunjukkan perbaikan secara signifikan. Karena mandate konstitusi telah menyebutkan bahwa

pengelolaan sumberdaya alam tujuan akhirnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



## BAHAN BACAAN

- Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Suttonk, P., and van den Belt, M. 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature*, 387:pp. 253–260.
- Dunn W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Ed ke – 2. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.
- Gray J. 1983. Forest Revenue Systems in Developing Countries: Their Role in Income Generation and Forest Management Strategies. FAO Forestry Paper 43. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Gray JA. 2002. Forest concession policies and revenue systems: country experience and policy changes for sustainable tropical forestry. Technical Paper No. 522. Washington DC: The World Bank.
- Kartodihardjo H. 2013. Masalah cara pikir dan praktek kehutanan: refleksi dan evaluasi II. Di dalam: Kartodihardjo H, Editor. *Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan*. Bogor (ID): Forci Development
- Klemperer WD. 1996. *Forest Resource Economics and Finance*. New York: McGraw-Hill Inc.
- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan . 2014. Peraturan Menteri KEhutanan Nomor 33 tahun 2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam. Jakarta (ID): Menteri Kehutanan.
- (Kemenhut) Kementerian Kehutanan. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Permenhut No P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi

- Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), PNT dan Ganti Rugi Tegakan (GRT). Jakarta (ID): Menteri Kehutanan (Kemenhut) Kementerian Kehutanan. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Permenhut No P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Jakarta (ID): Menteri Kehutanan (Kemenhut) Kementerian Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri Kehutanan Permenhut No P.68/Menhut-II/2015 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan PSDH, GRT, dan PNT. Jakarta (ID): Menteri Kehutanan
- [Kemenhut] Kementerian Kehutanan. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.30/Menhut-II/2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri. Jakarta(ID): Menteri Kehutanan
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR : P.42/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta (ID): Presiden Republik Indonesia
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta (ID): Presiden Republik Indonesia
- [PP] Peraturan Pemerintah. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta (ID):Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- [PP] Peraturan Pemerintah. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jakarta (ID):Pemerintah Republik Indonesia
- North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.Cambridge: Cambridge University Press

- Nugroho B. 2013. Reformasi kelembagaan dan tata pemerintahan: factor pemungkin menuju tata kelola kehutanan yang baik. Di dalam: Kartodihardjo H, Editor. *Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan*. Bogor (ID): Forci Development
- Sudarmalik, Kartodihardjo H, Soedomo S, Adiwibowo S. 2014. The state and the development of industrial plantation forest. *JMHT Vol. XX, (3): 159-166*
- Soedomo S. 2012. Jenis Pungutan Kehutanan dari Perspektif Ekonomi Sumberdaya Alam. *JMHT Vol. XVIII, (1): 60-67,*